



PUTUSAN

Nomor 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa **Harta Bersama** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Lajau, 23 Juni 1980, agama Islam, pendidikan terakhir D. III, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Pelajar (Depan Gang Kecubung III), Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, dalam hal ini member kuasa, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Akmal, S.H., Maryanto, S.H., dan Adi Indria Putra, S.HI**, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara "**AKMAL, S.H., & REKAN**" yang beralamat kantor di Jl. H. R. Soebrantas, No. 44 Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/A&R/SK.HB/IV/2020 tanggal 115 April 2020, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 120/SK-G/HB/2020/PA.Tbh, tanggal 22 April 2019, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 10 Mei 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Gading, RT. 011 RW. 005, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 22 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 23 April 2020, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor KUA Kecamatan Tembilahan Hulu;
2. Bahwa selama Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2019 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0506/AC/2019/PA.Tbh, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan;
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta kekayaan berupa:
 - 1) Sebuah tanah dan bangunan rumah Permanen yang terletak di Jalan Riau / Jl. Ismail Saleh RT 05/ RW 01, Dusun Mekar Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Tanah tersebut dibeli dari orang yang bernama RUSDI HAT yang beralamat di Jalan Masjid Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 15 Desember 2008 dengan harga Rp. 16.000.000,00,- (Enam Belas Juta Rupiah) yang kalau dinilai sekarang seharga Rp. 100.000,00,- (Seratus Juta Rupiah).
6. Bahwa Tergugat sudah menjual sebagian tanah yang sudah dibeli dengan lebar 6 Meter dan panjang 30 Meter dengan orang lain Seharga RP: 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) kepada orang lain;
7. Bahwa sisa tanah yang berukuran lebar 10 Meter dan panjang 30 Meter, Tergugat sudah merubah surat tanah tersebut yang sebelumnya SKGR (surat keterangan ganti kerugian) dinaikan menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik) dengan NOMOR:1324 atas Nama TERGUGAT;

Halaman 2 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya Gugatan Harta Bersama ini masih dalam Penguasaan Tergugat walaupun telah beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat.
9. Bahwa harta tersebut diatas pada point angka 5 (Lima) diperoleh dari hasil menggadaikan Surat Keputusan (SK) CPNS milik Penggugat di Bank Riau Kepri pada tahun 2008 dengan jangka waktu kredit 120 (Seratus Dua Puluh) bulan atau 10 tahun, dengan pinjaman sebesar 37.000.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah) dimana Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat untuk membeli tanah perumahan dari pak RUSDI HAT yang terletak di Jalan Masjid Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan tanpa sepengetahuan Penggugat surat SKGR tanah tersebut dibuat atas nama Tergugat;
10. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat kembali mengajukan pinjaman uang sebesar Rp 230.000.000.00,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dalam jangka waktu kredit selama 180 (Seratus Delapan Puluh) bulan atau 15 tahun di Bank Riau Kepri dengan cara take over dari Bank Riau ke Bank Riau Kepri, uang tersebut dipergunakan untuk membangun rumah diatas tanah yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 15 Desember 2008;
11. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat kembali mengajukan take over kredit dari Bank Riau Kepri ke Bank Riau Kepri Syariah dengan alasan tidak sanggup membayar bunga di Bank Riau Kepri, dengan peminjaman sebesar Rp. 253.000.000.00,- (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan jangka kredit selama 180 (Seratus Delapan Puluh) bulan atau 15 tahun;
12. Bahwa sampai saat ini gaji Penggugat terus dipotong oleh pihak Bank Riau Kepri Syariah untuk membayar uang pinjaman yang sudah Penggugat digunakan membeli dan membangun rumah di atas tanah yang dibeli Penggugat dari pak RUSDI HAT yang tanah tersebut diatas namakan Tergugat (TERGUGAT);
13. Bahwa dari harta yang diperoleh selama pernikahan tersebut sampai perceraian hingga diajukannya Gugatan ini Tergugat telah dikuasai Tergugat dan dengan tanpa sepengetahuan Penggugat, tanah dengan lebar

Halaman 3 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) meteran dari lebar keseluruhan 16 (enam belas) meter dan panjang 30 (tiga puluh) meter telah dijual Tergugat kepada orang lain;

14. Bahwa sisa tanah dan bangunan yang tersisa telah disertifikatkan oleh Tergugat atas nama Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan atau izin Penggugat;

15. Bahwa dari dan tindakan Tergugat yang menjual dan menguasai harta tersebut, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, dan atau memindahtangankan sisa harta tersebut, karenanya perlu Sita Jaminan (Concervatoir beslag) sebelum Pokok Perkara ini diperiksa.

Maka dengan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memanggil Tergugat dan Penggugat untuk didengar di persidangan serta memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan Sita Jaminan (Concervatoir beslag) atas Harta Bersama tersebut;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai Harta Bersama;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas Harta Bersama tersebut, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Riau, RT 05/ RW.01, Dusun Mekar, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri hilir, Provinsi Riau;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, Banding atau Kasasi.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

Halaman 4 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 336/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 28 April 2020 dan 14 Mei 2020 tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak datangnya tersebut tanpa disertai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberi pandangan kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara musyawarah kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, yang mana Penggugat melakukan perbaikan dan perubahan gugatannya sebagaimana yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela tanggal 03 Juni 2020 Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 10 Juni 2020 telah meletakkan sita jaminan atas harta bersama;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** dengan NIK 1404096306800002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 Juli 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama **PENGGUGAT** 198006232007012012 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), tanggal 18 Oktober 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor KPTS.67/III/HK-2008 yang dikeluarkan oleh Bupati Indragiri Hilir tanggal 03 Maret 2008. Bukti

Halaman 5 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh



- tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0506/AC/2019/PA.Tbh yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, tanggal 15 Agustus 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, dan diberi tanda bukti P.4;
 5. Fotokopi Surat Ganti Kerugian mengetahui Kepala Desa Kotabaru Seberida dan Camat Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 15 Desember 2008. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, dan diberi tanda bukti P.5;
 6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1324 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 26 September 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, dan diberi tanda bukti P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 36/SK/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotabaru Siberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 02 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, dan diberi tanda bukti P.7;
 8. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 1130603.1579.3.10 2008.102 antara PENGUGAT dengan PT. Bank Riau Kentor Cabang Tembilahan 06 Agustus 2008. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, dan diberi tanda bukti P.8;
 9. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 102.82.0969.2016 antara antara Penggugat dengan PT. Bank Kepri Cabang Tembilahan, tanggal 21 November 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, dan diberi tanda bukti P.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3), Surat Kuasa (Wakalah) Pembelian Barang dan Akad Murabahah Dalam Rangka Pembiayaan Aneke Guna Nomor 697/YTB/MRB/2019 antara Penggugat dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Pembantu Syariah Tembilahan, tanggal 20 September 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, dan diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Rekening Koran Nomor Rekening 08228119697 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Bank Riau Kepri Syariah. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, dan diberi tanda bukti P.11;

B. Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah dan sendiri-sendiri, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jalan Ismail Saleh, RT.04 RW.01, Kelurahan Kotabaru Siberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya saksi memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami istri, namun telah bercerai kurang lebih satu tahun ini;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat setahu Saksi ada membeli sebidang tanah yang terletak di Jalan Ismail Saleh RT. 04 RW. 01, Desa Kotabaru Siberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, yang berada pas di depan rumah Saksi;
 - Bahwa di atas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah yang belum jadi;

Halaman 7 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut, sewaktu dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 dengan ukuran lebar 16 meter dan panjang 30 meter, tetapi Saksi tidak ingat persis batas-batasnya, yang Saksi ingat sebelah barat berbatasan dengan jalan, sebelah utara dengan tanah milik Darwis, sebelah selatan dengan tanah milik pak wali lama;
 - Bahwa tanah tersebut sebagianya sudah dijual oleh Tergugat dengan lebar 6 meter dan panjang 30 meter. Setahu Saksi, penjualan tanah tersebut sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama atau belum bercerai pertama kepada pak pek dan kurang lebih 3 tahun yang lalu dijual lagi kepada Jailani;
 - Bahwa sewaktu Tergugat menjual tanah kepada pak Pek kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih baik;
 - Bahwa sisa tanah tersebut yang belum dijual adalah lebar 10 meter dan panjang 30 meter dan di atasnya ada bangunan rumah yang belum jadi dan sekarang sudah disertipikatkan atas nama Tergugat dan dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa uang pembelian tanah dan uang untuk membangun rumah tersebut, Saksi mendengar dari Penggugat karena Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, lalu menggadaikan SKnya untuk membeli tanah dan membangun rumah tersebut;
 - Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama Tergugat bekerja sebagai penjual ayam dan pegawai honorer (anggota Satpol PP) di Kantor Camat Keritang;
 - Bahwa Saksi mendengar Tergugat pernah akan menjual tanah tersebut kepada orang-orang, tetapi karena tanah tersebut statusnya belum jelas sehingga orang takut untuk membelinya;
 - Bahwa Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Jalan Perintis, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya saksi memberikan kesaksian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri dan telah bercerai kurang lebih satu tahun yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi sewaktu awal pernikahan tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat ada membeli sebidang tanah dengan lebar 16 meter dan panjang 30 meter yang terletak di Desa Kotabaru Sebrida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa pembelian tanah tersebut, setahu Saksi Penggugat meminjam uang di Bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sebagiannya sudah dijual oleh Tergugat kepada orang lain dengan lebar 6 meter dan panjang 30 meter, dan sisanya masih ada dengan lebar 10 meter dan panjang 30 meter, tetapi Saksi tidak tahu pasti batas-batasnya;
- Bahwa di atas sisa tanah tersebut, sudah ada berdiri bangunan rumah yang belum yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dan setahu Saksi biaya untuk membangun rumah juga dari Penggugat meminjam uang di Bank dan gaji Penggugat yang dipotong untuk membayar angsuran kredit oleh Bank sampai sekarang dan Tergugat tidak ada membantu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada harta lain yang dimiliki oleh Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (discente) atas objek perkara pada tanggal 02 Juli 2020 dan diketemukan bahwa objek sengketa berada di RT. 04 RW. 01, Dusun Duku, Jalan Ismail Saleh, Deasa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, berupa tanah ukuran luas 300 meter persegi dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 10 meter dan berdiri di atas tanah tersebut bangunan rumah yang belum rampung pengerjaannya (terbengkalai) dengan ukuran luas 8 meter dan panjang 10 meter dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan : Parit (daerah milik jalan [DMJ])

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Kartiah

Halaman 9 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Darwis

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Jailani

Objek tersebut, sakarang masih dikuasai oleh Tergugat;

Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain alat bukti tersebut dan Penguat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir secara tertulis dalam persidangan tanggal 08 Juli 2020 sebagaimana secara lengkap telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang **pembagian harta bersama** dalam perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penguat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang pernikahannya dilakukan pada tanggal 12 Mei 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Akta Nikah Nomor 213/18/V/2008, tanggal 12 Mei 2008 dan pada tanggal 15 Agustus 2019 hubungan perkawinan antara Penguat dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai Akta Cerai Nomor 0506/AC/2019/PA.Tbh, tanggal 15 Agustus 2019 (Vide: bukti P.4), maka terbukti Penguat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai, namun belum pernah melaksanakan pembagian harta bersama. Oleh karenanya Penguat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki legal standing dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang merupakan Advokat, maka dengan demikian kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk beracara dimuka sidang mewakili kepentingan pihak prinsipal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan pandangan kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan jalan musyawarah kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena menurut Penggugat, Tergugat tidak ada iktikad baik dan ingin menguasai harta bersama tersebut, maka dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 28 April 2020 dan tanggal 14 Mei 2020 untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan juga tanpa disertai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama atas permintaan Penggugat melalui kuasanya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan gugatannya dan terhadap surat gugatan Penggugat serta perbaikannya telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugat dan perbaikannya yang dapat diterima Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pakok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai pembagian sisa dari harta bersama yang masih dikuasai oleh Tergugat, yaitu berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1324 yang berada di Jalan Ismail Saleh, RT.04 RW.01, Dusun Mekar, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir dan bangunan rumah yang belum rampung di atasnya dengan ukuran luas 80 meter persegi;

Halaman 11 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam surat perbaikannya yang semula tidak diminta atau didalilkan dalam surat gugatan awal, dalam surat perbaikannya Penggugat menambah dalil dan petitum yang pada pokoknya Tergugat telah menjual sebagian tanah dari harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat dan memohon agar tanah yang sudah dijual ditetapkan sebagai harta bersama dan juga dinyatakan sebagai bagian Tergugat dan sisa dari harta bersama yang telah bersertifikat tersebut menjadi bagian Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan dan perubahan tersebut, diatur dalam ketentuan Pasal 127 Rv, yang pada pokoknya menentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan di perbolehkan, sepanjang tidak mengubah dan menambah onderwerp van den eis (petitum tuntutan pokok) dan meliputi juga dasar dari tuntutan (posita) atau peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Akan tetapi dalam hal ini terkait gugatan awal atau perbaikan gugatan Tergugat tidak memberikan tanggapan baik berupa eksepsi atau bantahan sehingga meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv tersebut dinilai Majelis Hakim telah melampaui batas, yang oleh karenanya perubahan dan penambahan dalil gugatan dan petitum tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat perubahan gugatannya juga menarik Jailani/Hera sebagai Turut Tergugat, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa didudukkan Jailani/Hera sebagai Turut Tergugat tanpa didasari adanya alasan yang jelas dan dinilai tidak mempunyai kepentingan dalam perkara, sehingga karenanya Turut Tergugat patut dikeluarkan sebagai pihak dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pokok sengketa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, walaupun dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan perkara dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat guna untuk menguatkan dalil gugatannya terkait mengenai adanya alas hak atas objek perkara;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.17, kesemuanya telah bermeterai cukup dan dinazzegele, telah dinyatakan cocok dengan aslinya. Oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan sepanjang dinilai mempunyai relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama: **SAKSI I** dan **SAKSI II**. Saksi-saksi tersebut dinilai tidak terlarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg., dan masing-masing saksi telah pula memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga kesaksiannya patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memastikan keberadaan objek tersebut, Majelis Hakim merasa penting untuk melakukan pemeriksaan setempat (Descente), walaupun pada dasarnya tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 R.Bg. Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, untuk menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti nantinya, sehingga hasil pemeriksaan setempat (descente) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (obscur libel); Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, yang mengandung abstraksi hukum bahwa "Hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru". Maka selanjutnya hasil pemeriksaan setempat digunakan sebagai dasar patokan status objek dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa objek sengketa berada di RT. 04 RW. 01, Dusun Duku, Jalan Ismail Saleh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deasa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, berupa tanah ukuran luas 300 meter persegi dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 10 meter dan berdiri di atas tanah tersebut bangunan rumah yang belum rampung pengerjaannya (terbengkalai) dengan ukuran luas 8 meter dan panjang 10 meter dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Parit (daerah milik jalan [DMJJ])
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Kartiah
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Darwis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Jailani

Objek tersebut, sakarang masih dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Penggugat tersebut dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah yang pernikahan terjadi pada tanggal 12 Mei 2008 dan pada tanggal 23 Juli 2019 ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian (Vide: bukti P.4);
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat semasa dalam perkawinannya yaitu pada tanggal 15 Desember 2008 membayar ganti rugi atas sebidang tanah seluas 480 meter persegi dengan ukuran lebar 16 meter dan panjang 30 meter yang terletak di Jl. Riau, RT. 05 RW. 01 Dusun Mekar, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir (sekarang alamat tersebut telah berubah menjadi Jalan Ismail Saleh, RT. 04 RW. 01, Dusun Duku, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Kartiah
- Sebelah Selatan dengan : Neneng
- Sebelah Timur dengan : Rusdi Hat
- Sebelah Barat dengan : Jl. Riau

Sesuai dengan bukti Surat Keterangan Ganti Kerugian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kotabaru Seberida dan Diketahui oleh Camat Keritang (Vide: bukti P.5);

Halaman 14 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagian dari tanah tersebut dengan luas 180 meter persegi, lebar 6 meter dan panjang 30 meter telah dijual kepada Jaylani/Hera pada tahun 2017 semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Seritipikat Hak Milik Nomor 1324 atas nama TERGUGAT dan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kepala Desa serta Hasil Pemeriksaan Setempet (descente) terbukti sisa tanah sebagaimana tersebut angka 2 di atas sebagai harta bersama berlokasi di Jalan Ismail Saleh, RT. 04 RW. 01, Dusun Duku, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ukuran luas 300 meter persegi dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 10 meter dan berdiri di atas tanah tersebut bangunan rumah yang belum rampung pengerjaannya (terbengkalai) dengan ukuran luas 8 meter dan panjang 10 meter dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Parit (daerah milik jalan [DMJ])
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Kartiah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Darwis
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik JailaniSakarang masih dikuasai oleh Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Pegawai Elektronik, P.3 Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir, terbukti Penggugat adalah dari sebelum menikah dengan Tergugat sampai sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6. Bahwa berdasarkan bundel bukti P.8 berupa Perjanjian Kredit patut dinyatakan terbukti bahwa atas persetujuan bersama pada tanggal 06 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat meminjam sejumlah uang sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada PT. Bank Riau Kantor Cabang Tembilahan yang sebagiannya digunakan untuk pembelian tanah untuk perumahan. Sehingga karenanya patut dinyatakan terbukti dalil Penggugat yang menyatakan pembelian tanah tersebut pada angka 2 di atas dibeli dari hasil Penggugat meminjam uang di PT. Bank Riau Kantor Cabang Tembilahan dengan jaminan SK CPNS Penggugat dengan masa kredit 120 bulan;

Halaman 15 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan bundel bukti P.9 berupa Perjanjian Kredit patut dinyatakan terbukti bahwa atas persetujuan bersama pada tanggal 21 November 2016 Penggugat dan Tergugat meminjam kembali sejumlah uang sebesar Rp220.000.000,00 kepada PT. Bank Riau Kepri dengan cara take over dari PT. Bank Riau dengan jaminan SK PNS Penggugat dengan masa kredit 180 bulan. Sehingga karenanya dinyatakan terbukti sebagian uang dari pinjaman tersebut adalah untuk membangun sebuah rumah di atas tanah sebagaimana yang tersebut pada angka 4 di atas;
8. Bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Akad Murabahah antara Penggugat dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Pembantu Syariah Tembilahan pada tanggal 20 September 2019 tanpa persetujuan Tergugat, Penggugat melakukan Take Over kredit dari PT. Bank Riau Kepri ke PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Kantor Cabang Pembantu Syariah Tembilahan dengan pembiayaan sebesar Rp253.000.000,00 selama masa kredit 180 bulan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat terhadap penetapan harta bersama, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah suami harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis fakta sebagaimana tersebut dalam angka 1 sampai dengan 4 dikaitkan dengan ketentuan hukum di atas, maka patut dinyatakan terbukti menurut hukum, bahwa tanah bersertifikat hak milik Nomor 1324 atas nama **TERGUGAT** yang berada di Jalan Ismail Saleh, RT. 04 RW. 01, Dusun Duku, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ukuran luas 300 meter persegi dengan ukuran panjang 30 meter dan lebar 10 meter dan berdiri di atas tanah tersebut bangunan rumah yang belum rampung pengerjaannya (terbengkalai) dengan

Halaman 16 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran luas 80 meter persegi, lebar 8 meter dan panjang 10 meter dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Parit (daerah milik jalan [DMJ])
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Kartiah
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Darwis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik Jailani

Sebagai harta bersama yang pada saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, sehingga karenanya petitum Penggugat tentang itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat terhadap pembagian Harta Bersama, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam syar'i mengenai pembagian harta bersama yang merupakan hasil usaha bersama suami istri maupun yang diperoleh sendiri-sendiri dalam masa perkawinan, Allah, S.W.T, telah memberikan petunjuk dalam Al-Qur'an surat An-Nisa', ayat 32, yang artinya sebagai berikut:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan syar'i tersebut, maka para ahli hukum Islam memberikan pedoman bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara duda dan janda yang masing-masing mendapat seperdua bagian, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut adalah berlaku sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan tidak terbukti adanya fakta-fakta lain yang mengharuskan pembagian dengan porsi yang berbeda demi mewujudkan keadilan. Oleh karenanya untuk porsi bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya tidak menentukan porsi bagian dari harta bersama yang berbeda dengan

Halaman 17 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum di atas, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang tersebut dalam angka 6 dan 7, bahwa adanya harta bersama terbukti dari uang yang dipanjam oleh Penggugat atas persetujuan Tergugat di Bank dengan jaminan SK PNS Penggugat yang pembayarannya angsuran pinjaman dari gaji Penggugat dan hingga sampai saat ini Penggugat masih menanggung sisa hutang tersebut yang juga tidak dituntut untuk dibebankan kepada Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ketentuan porsi bagian sebagaimana ketentuan hukum di atas diterapkan dalam perkara ini dinilai tidak adil dari sisi Penggugat, sehingga Majelis Hakim patut untuk melakukan contra legem atas porsi bagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim sepekat menentukan bagian masing-masing pihak dari harta bersama tersebut dinilai adil apabila Penggugat mendapat bagian 2/3 bagian dan Tergugat mendapat 1/3 bagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pelaksanaan pembagian harta bersama, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang menguasai harta bersama, maka sesuai dengan maksud pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan (membagikan) 2/3 dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya diserahkan 2/3 kepada Penggugat dan 1/3 kepada Tergugat, setelah dipotong biaya-biaya lelang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita atas harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum 2, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan atas harta bersama tanggal 10 Juni 2020 Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan telah meletakkan sita jaminan atas objek tersebut, dan penyitaan mana dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Oleh karenanya harus dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 10 Juni 2020;

Halaman 18 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat, agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 kepada Penggugat perhari apabila Tergugat lalai dalam memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 24.K/Sip/1958 tanggal 26 Maret 1958, lembaga uang paksa (dwangsom) diberlakukan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata tentang pelaksanaan suatu persetujuan untuk melakukan perbuatan tertentu;
- Bahwa pembagian harta bersama merupakan pelaksanaan hak bersama suami istri berdasarkan hukum perkawinan dimana masing-masing mempunyai kewajiban yang sama untuk melaksanakannya;
- Bahwa terkait dengan eksekusi pembagian harta bersama apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka akan dijual lelang sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa apabila pihak Tergugat tidak melaksanakannya dengan suka rela, maka dapat segera diajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang memutus perkara;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum uang paksa (dwangsom) tidak berlasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitbaar bijvooraad), dinilai karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, tanggal 21 Juli 2000, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini merupakan bagian dari perkara perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menetapkan harta berupa tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 1324 atas nama TERGUGAT yang berlokasi di Jalan Ismail Saleh RT. 04 RW. 01, Dusun Duku, Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ukuran luas 300 meter persegi, panjang 30 meter dan lebar 10 meter dan bangunan rumah di atasnya yang belum rampung pembangunannya dengan ukuran luas 80 meter persegi, panjang 10 meter dan lebar 8 meter dengan batas-batas, sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Parit (daerah milik jalan [DMJJ])
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Kartiah
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah milik Darwis
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik JailaniAdalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, 2/3 (dua pertiga) untuk Penggugat dan 1/3 (satu pertiga) untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2/3 (dua pertiga) dari harta bersama kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang, kemudian hasilnya 2/3 (dua pertiga) diserahkan kepada Penggugat dan 1/3 (satu pertiga) lainnya kepada Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.101.000,00 (enam juta seratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1441 Hijriah,

Halaman 20 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, dan **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal 27 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Abdul Azis, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan Pemberitahuan	Rp	2.900.000,00
4. PNPB	Rp	105.000,00
5. Pelaksanaan Sita Jaminan	Rp	1.750.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.250.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
8. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	6.101.000,00

(enam juta seratus satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21. Putusan No. 0336/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)